

SKRIPSI

**PENERAPAN GANTI RUGI DALAM PROYEK PENGENDALIAN
BANJIR DI KECAMATAN NANGGALO KELURAHAN KURAO
PAGANG**

*Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum*



OLEH:

RANI MONIKA

1710113109

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA MURNI (PK I)

Pembimbing :

**Dr. Dahlil Marjon, S.H., M.H.
H. Syahriyal Razak, S.H., M.H.**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2021

ABSTRAK

Menjalankan pemerintahan serta pengelolaan terhadap bumi, air dan kekayaan alam Indonesia serta tetap memperhatikan kemakmuran rakyat merupakan kekuasaan yang diberikan kepada negara sebagai perwujudan pasal 33 (3) UUD 1945. Kemakmuran rakyat yang dapat dimanifestasikan melalui pembangunan dalam bentuk proyek pengendalian banjir sebagai upaya memberikan kenyamanan terhadap masyarakat setempat yang biasa terkena dampak banjir. Dalam pembangunan proyek pengalihan banjir ini tentu saja kita tetap harus memperhatikan kemanfaatan tanah bagi masyarakat yang terkena dampak pembangunan ini secara langsung. Agar mempertahankan kemanfaatan tersebut maka pemerintah memberikan solusi dengan mengadakan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Masalah yang sering terjadi dari penerapan pengadaan tanah ini ialah dalam penerapan ganti rugi terhadap masyarakat yang terkena dampak langsung, karena didalam pasal 9 ayat (2) UU No 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum menyatakan bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan dengan pemberian ganti kerugian yang layak dan adil. Berdasarkan uraian diatas maka penulis mengangkat rumusan masalah mengenai pelaksanaan pengadaan tanah pada proyek tersebut, penerapan pelaksanaan ganti rugi pada proyek tersebut serta faktor-faktor apa saja yang menimbulkan kekecewaan pada masyarakat dan penyelesaian masalah yang terjadi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, jenis data yang digunakan yaitu data primer adalah data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dan data sekunder. Sumber data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan kesimpulan: dalam penerapan ganti rugi pengadaan tanah dalam proyek tersebut ditemukan bahwa jumlah ganti rugi yang diberikan tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya. Jumlah ganti rugi dalam pengadaan tanah ditentukan oleh keadaan objek dengan jumlah transaksi tertinggi yang pernah terjadi di wilayah Kelurahan Kurao Pagang Kecamatan Nanggalo tersebut.

Kata kunci : Pengadaan tanah, ganti rugi, pengendalian banjir.